

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan Undang-Undang Dasar sebagai *staatsgrundgesetz* atau yang biasa disebut dengan Aturan Dasar Negara.¹ Undang Undang Dasar sebagai *staatsgrundgesetz* dijadikan sebagai sumber dan dasar bagi setiap bentuk peraturan perundang-undangan lain di bawahnya yang membawa konsekuensi yuridis bahwa segala jenis bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang Dasar sebagai *staatsgrundgesetz*.² Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar Negara merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar.

Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan

¹ Farida, Maria, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Edisi 1, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 48

² Soebechi, Imam 2012, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.9

cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.³

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik menyangkut substansi atau materi muatan Undang-Undang, maupun aspek prosedur pembentukan undang-undang. Dalam perspektif pembentukan hukum, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu *negative legislation* karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat *final* dan *binding*. Sifatnya yang demikian, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut A.Ahsin Thohari menjelaskan bahwa ketatanegaraan pasca perubahan UUD 1945 mengagungkan doktrin supremasi konstitusi dan

³ Hasanuddin Hasim, “ Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem”, Jurnal Madani Legal Review Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 5

meninggalkan doktrin supremasi parlemen, peran Mahkamah Konstitusi tentu sangat krusial dalam mengawal perjalanan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).⁴ Pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjadi barometer bahwa produk hukum legislatif banyak yang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tidak lain bertujuan untuk mewujudkan supremasi UUD itu sendiri. Secara simpel *Constitutional Review* dapat diterjemahkan sebagai konsep yang memiliki kaitan erat pada konstitusi sebagai perangkat nilai serta aturan tertinggi dan dalam penjagaan perangkat nilai tertinggi.⁵ Hak menguji materiil Sri Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sementara hak menguji formal menurut Sri Soemantri adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (*prosedure*) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi dalam bahasa yang ringkas, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian suatu prosedur pembentukan peraturan

⁴ A.Ahsin Thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia", Vol. 6 Nomor 3 September 2009, hlm. 512.

⁵ Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 293

perundang-undangan. Jika dilihat antara pengujian formil dan pengujian materil, yang paling terasa konsekuensinya adalah undang-undang yang terbukti cacat formil, karena dengan dikabulkannya pengujian formil atas suatu undang-undang maka akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan. Sementara pengujian materil tidak akan membatalkan sebuah undang-undang secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian bagian, Pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XX/2022 yang telah mengabulkan permohonan pemohon mengenai aturan tentang jumlah Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal demikian diputuskan Majelis Hakim Konstitusi untuk Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Tasya Nabila yang merupakan aktivis Lentera HAM Indonesia yang menyatakan bahwa “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan kata ‘berjumlah’ dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘berjumlah paling tinggi’ yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.

Permohonan *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi

No. Putusan	Pemohon	Obyek <i>Constitutional Review</i>	Permohonan Pemohon	Amar Putusan
Nomor 30/PUU-XX/2022	<ol style="list-style-type: none"> Dr. Achmad Kholidin, S.H., MH Tasya Nabila 	<p>Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM terhadap Pasal 4 ayat 37 (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945,</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Anggota Komnas HAM berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden</i>”. Menyatakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden</i>.” Menyatakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM</i>.” Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran negara 	<p style="text-align: center;">Mengadili,</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana

			Republik Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ <i>Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM untuk pergantian antarwaktu.</i> ” 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	4. Menolak permohonan para Pemohon untuk dan selebihnya
--	--	--	---	---

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa 2 hal yaitu: *Pertama:* Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD RI 1945, *Kedua,* Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Ketiga* Mahkamah Konstitusi merubah kata berjumlah menjadi kata berjumlah paling tinggi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan *Constitutional Review* ke Mahkamah Konstitusi? Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi? Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang alasan permohonan pemohon melakukan *Constitutional Review* Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dikemas dalam bentuk judul: **Deskripsi Tentang Pemaknaan Kata Berjumlah Dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi.**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yuridis apakah yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan penelitian.** Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* terhadap Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. **Kegunaan penelitian.**

Kegunaan penelitian ini adalah:

 - a. Secara teoritis. Penulisan ini dapat memberikan pemikiran bagi peneliti yang mengkaji tentang alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan

Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b. Secara praktis. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis terkait dengan alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Penulis : Sandro Tari, 2019

Judul : Studi kasus tentang kedudukan komisi pemberantasan korupsi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor. 36/PUU-XV/2017) 2019

Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif?

Perbedaan : penulis sebelumnya lebih menekankan pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif, sedangkan penulis lebih

menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Penulis : Brayan Jekirz Hawu Lado, 2017

Judul : Analisis putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 20/PUU.XIV/2016)

Rumusan Masalah: Mengapa dalam pengujian Undang Undang Transaksi Elektronik oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 20/PUU.XIV/2016 menyatakan bahwa alat bukti elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada alat bukti elektronik dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Penulis :, Ferry S.U Harry, 2016

Judul : Akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009.

Rumusan Masalah: Bagaimana akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor 39/PUU-XI/2013) tentang pengujian Undang-undang partai politik terhadap anggota DPR yang pindah partai politik pada pemilu legislatif tahun 2009?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada akibat hukum keputusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4. Penulis : Dengki Imanuel Boko, 2015

Judul : Studi kasus tentang penolakan permohonan uji material Undang-undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 73/PUU-VII/2014).

Rumusan Masalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon?

Perbedaan : Penulis sebelumnya lebih membahas tentang dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pemohon, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5. Penulis : Melanton Samuel Missa, 2017

Judul : Studi kasus tentang pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi putusan Nomor. 138/PUU-VII/2009).

Rumusan Masalah: 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang? 2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima?

Perbedaan : penulis sebelumnya membahas tentang alasan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

6. Penulis :

Judul : Akibat hukum pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2014), Andri Bistolen,2016

Rumusan Masalah: 1). Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHP? 2)

Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi?

Perbedaan : Penulis sebelumnya membahas tentang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukumnya, sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selain itu penulis melakukan penelusuran di internet menemukan judul yang mempunyai kemiripan dengan penulis yaitu:

1. Nama Penulis: Muh. Ainul Fath

Judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Rumusan Masalah: 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Constitutional Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu? 2. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?

Perbedaan: Penulis sebelumnya menekankan pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Constitutional Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri, sedangkan penulis lebih alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Penulis: Cindy

Judul: Kajian Hukum dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/ PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Masalah: 1. Apa yang menjadi dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 2. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum?

Perbedaan: penulis sebelumnya menulis tentang dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dasar pertimbangan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,

sedangkan penulis lebih menekankan pada alasan-alasan yuridis yang melandasi pemohon mengajukan *Constitutional Review* dan Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan terhadap kata berjumlah pada Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari rumusan masalah dan putusan Mahkamah Konstitusi, penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.